



**PUTUSAN**  
**Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gst. Kadek Setiana als. Ngurah;  
Tempat lahir : Nagasepaha;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 September 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Delod Margi, Desa Nagasepaha  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa, I Gst Kadek Setiana als. Ngurah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31-03-2020 sd. 29-04-2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 April 2020 sd. 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dps., tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GST KADEK SETIANA Als NGURAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GST KADEK SETIANA Als NGURAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour. (Dikembalikan kepada saksi KD HERNA RUKMANA WATI) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa I GST KADEK SETIANA Als NGURAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menerangkan mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I GST. KADEK SETIANA Als. NGURAH pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V15 Warna merah, yang atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, pada saat saksi KD. HERNA RUKMANA WATI sedang membeli makanan di Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan menaruh 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang diparkir didepan Warung Pojok. Saat itu terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di daerah Bualu, Badung hendak pulang kampung ke Buleleng melewati arah Mengwi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 7697 OT, saat melintas di depan Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang sedang parkir di depan Warung Pojok, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari menuju ke tempat sepeda motor milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI yang diparkir, kemudian terdakwa mengambil Handphone VIVO warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa membawa pergi menuju rumahnya di Br. Dinas Delod Margi, Ds. Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung mencabut Kartu SIM yang ada didalam Handphone VIVO warna merah tersebut, kemudian mengantinya dengan Kartu SIM milik terdakwa dan kemudian membawanya ke Konter untuk membuka Kunci Kode Handphone, setelah kunci kode Handphone berhasil dibuka, Handphone Merk VIVO Warna merah tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Pada waktu kejadian saksi KD HERNA RUKMANA WATI yang mengetahui 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna merah sudah tidak ada ditempatnya, saksi KD. HERNA RUKMANA WATI berusaha melakukan pencarian namun tidak ditemukan, kemudian saksi KD. HERNA RUKMANA WATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung dan pada tanggal 06 Pebruari 2020, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Badung saat sedang berada dirumahnya di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng ;
- Akibat kejadian tersebut saksi KD. HERNA RUKMANA WATI mengalami kerugian sebesar Rp 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setiak tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah );

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, KD. HERNA RUKMANA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait peristiwa pencurian Handphone miliknya;
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, bertempat di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa adapun HP milik saksi yang hilang 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour miliknya;
- Bahwa saksi baru mengetahui HP miliknya hilang setelah diberitahu oleh penjaga toko yang melihat ada seseorang mendekati sepeda motor saksi lalu pergi, dan penjaga toko tersebut mengatakan kepada saksi "apakah ada menaruh sesuatu di motor" kemudian saksi coba mengecek ke sepeda motor saksi dan ternyata HP merk VIVO V15 warna merah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 januari 2020 sekira pukul 08. 30 wita pada saat itu saksi hendak membeli makanan ke warung pojok yang beralamat di Jln Raya Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung kemudian saksi pergi ke warung pojok tersebut menggunakan sepeda motor dan menaruh 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour, tersebut di dashboard motor, setelah sampai kemudian saksi masuk ke dalam warung pojok untuk membeli makanan dan handphone tersebut saksi tinggal di dashboard motor, kemudian penjaga toko melihat ada seseorang mendekati sepeda motor saksi lalu pergi, dan penjaga toko tersebut mengatakan kepada saya "apakah ada menaruh sesuatu di motor" kemudian saksi coba mengecek ke sepeda motor saksi dan ternyata 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour sudah tidak ada/hilang;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung guna proses selanjutnya;
  - Bahwa pada saat diinterogasi di kantor polisi cara awalnya terdakwa melakukan pencurian berawal pada saat terdakwa akan pulang kampung ke buleleng, lalu melintas di depan TKP dan melihat sebuah hp yang di letakkan di bagasi sepeda motor, ketika itu muncul niat terdakwa untuk mengambil hp tersebut, kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke lokasi sepeda motor yang berisi hp di bagasinya tersebut, lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke buleleng;
  - Bahwa dengan kejadian yang saksi alami tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Saksi, I WAYAN ARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait peristiwa pencurian Handphone;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, Saksi ketahui pada pukul 08.30 Wita, yang bertempat di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seorang perempuan yang bernama KD. HERNA RUKMANA WATI sedangkan terdakwayang mencuri 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut diatas Saksi tidak mengetahui orangnya, namun setelah Saksi berada di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa;
  - Bahwa dari hasil interogasi yang saksi peroleh dari terdakwa I GUSTI KADEK SETIANA Als NGURAH bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 08.30 wita bertempat di depan warung pojok Jln. Raya Sempidi wilayah Kel/Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut dengan

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengambil dengan mudah karena pada saat itu korban sedang berbelanja kedalam warung selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut dan tanpa ada yang melihat terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan TKP;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour, terdakwa sempat menyimpan untuk beberapa hari setelah itu terdakwa pergi ke counter HP untuk membuka kunci HP tersebut dan setelah berhasil membuka kuncinya selanjutnya HP tersebut dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour milik korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Saksi, I NENGAH MAWAN ANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait peristiwa pencurian Handphone;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, Saksi ketahui pada pukul 08.30 Wita, yang bertempat di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seorang perempuan yang bernama KD. HERNA RUKMANA WATI sedangkan terdakwayang mencuri 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut diatas Saksi tidak mengetahui orangnya, namun setelah Saksi berada di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi peroleh dari terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 08.30 wita bertempat di depan warung pojok Jln. Raya Sempidi wilayah Kel/Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena pada saat itu korban sedang berbelanja kedalam warung selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour tersebut dan tanpa ada yang melihat terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan langsung pergi meninggalkan TKP;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour, terdakwa sempat menyimpan untuk beberapa hari setelah itu terdakwa pergi ke counter HP untuk membuka kunci HP tersebut dan setelah berhasil membuka kuncinya selanjutnya HP tersebut dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil/mencuri 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour milik korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan batang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa berawal pada waktu terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di daerah Bualu, Badung hendak pulang kampung ke Buleleng melewati arah Mengwi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 7697 OT, saat melintas di depan Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang sedang parkir di depan Warung Pojok;
  - Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari menuju ke tempat sepeda motor milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI yang diparkir, kemudian terdakwa mengambil Handphone VIVO warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan membawa pergi menuju rumahnya di Br. Dinas Delod Margi, Ds. Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab.Buleleng;

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya, langsung mencabut Kartu SIM yang ada didalam Handphone VIVO warna merah tersebut, kemudian mengantinya dengan Kartu SIM milik terdakwa dan membawanya ke Konter untuk membuka Kunci Kode Handphone;
- Bahwa setelah kunci kode Handphone berhasil dibuka, Handphone Merk VIVO Warna merah tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi KD. HERNA RUKMANA WATI yang memiliki barang tersebut;
- Bahwa selajutnya pada tanggal 06 Pebruari 2020, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Badung berserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yahama mio warna hitam, tahun 2005, dengan No. Pol : DK 5720 FG, No Rangka : MH35TL0025K181335. No Mesin : 5TL-182324, No. BPKB : 7853663-O, STNK An : GUSTI AYU SRIASIH, alamat Lingk Petingan, kerobokan, Kaja, Kuta Utara Badung; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan tali berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di depan Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V15 Warna merah, yang atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa berawal pada pada Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WITA, pada saat saksi KD. HERNA RUKMANA WATI sedang membeli makanan di Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan menaruh 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang diparkir didepan Warung Pojok. Saat itu terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di daerah Bualu, Badung hendak pulang kampung ke Buleleng

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati arah Mengwi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi DK 7697 OT, saat melintas di depan Warung Pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung terdakwa melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang sedang parkir di depan Warung Pojok, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa memutar balik kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendari menuju ke tempat sepeda motor milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI yang diparkir, kemudian terdakwa mengambil Handphone VIVO warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa membawa pergi menuju rumahnya di Br. Dinas Delod Margi, Ds. Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung mencabut Kartu SIM yang ada didalam Handphone VIVO warna merah tersebut, kemudian mengantinya dengan Kartu SIM milik terdakwa dan kemudian membawanya ke Konter untuk membuka Kunci Kode Handphone, setelah kunci kode Handphone berhasil dibuka, Handphone Merk VIVO Warna merah tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Pada waktu kejadian saksi KD HERNA RUKMANA WATI yang mengetahui 1 (satu) buah HP Merk VIVO Warna merah sudah tidak ada ditempatnya, saksi KD. HERNA RUKMANA WATI berusaha melakukan pencarian namun tidak ditemukan, kemudian saksi KD. HERNA RUKMANA WATI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung dan pada tanggal 06 Pebruari 2020, terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Badung saat sedang berada dirumahnya di Banjar Dinas Delod Margi, Desa Nagasepaha, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng ;

- Akibat kejadian tersebut saksi KD. HERNA RUKMANA WATI mengalami kerugian sebesar Rp 4.099.000,- (empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setiak tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad 1). Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I GST KADEK SETIANA Als NGURAH yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya telah lengkap, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 wita yang bertempat di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah, milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, yang dilakukan terdakwa dengan cara bahwa bermula pada saat saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, yang sedang membeli makanan di warung pojok dan menaruh 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamou di dashboard bawah stang sepeda motor yang diparkir didepan warung, saat itu terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di daerah Denpasar Menuju arah Megwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saat melintas di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang diparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, saat itu terdakwa langsung berbalik arah

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



menuju ke tempat sepeda motor milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI diparkir dan langsung mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menyimpannya selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya di Br. Dinas Delod Margi Ds. Nnagasepaha Kec/Kab.Buleleng;

- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung mencabut Kartu yang ada didalam Handphone dengan mengantinya kartu Handphone milik terdakwa dan membawanya ke Konter untuk membuka Kunci Kode Handphone, setelah kunci Handphone berhasil dibuka 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada saat kejadian saksi KD HERNA RUKMANA WATI, diberitahu oleh penjaga toko dengan mengatakan “ apakah ada nenaruh sesuatu di motor “ sehingga saksi KD HERNA RUKMANA WATI mengecek dan melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah sudah tidak ada dan telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 06 Pebruari 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung dan pada tanggal 06 Pebruari 2020 pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Kab.Buleleng ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Badung;

Dengan demikian Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad 3). Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 wita yang bertempat di depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah, milik saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, yang dilakukan terdakwa dengan cara bahwa bermula pada saat saksi KD. HERNA RUKMANA WATI, yang sedang membeli makanan di warung pojok dan menaruh 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamou di dashboad bawah stang sepeda motor yang diparkir didepan warung, saat itu terdakwa yang berangkat dari tempat kosnya di daerah Denpasar Menuju arah Megwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam, saat melintas di

*Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps*



depan warung pojok Jl. Raya Sempidi, Ds. Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah di dashboard bawah stang sepeda motor yang diparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, saat itu terdakwa langsung berbalik arah menuju ke tempat sepeda motor milik saksi KD. HERNI RUKMANA WATI diparkir dan langsung mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menyimpannya selanjutnya terdakwa pergi menuju rumahnya di Br. Dinas Delod Margi Ds. Nnagasepaha Kec/Kab.Buleleng;

- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa langsung mencabut Kartu yang ada didalam Handphone dengan mengantinya kartu Handphone milik terdakwa dan membawanya ke Konter untuk membuka Kunci Kode Handphone, setelah kunci Handphone berhasil dibuka 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah terdakwa pergunakan sendiri, kemudian pada saat kejadian saksi KD HERNI RUKMANA WATI, diberitahu oleh penjaga toko dengan mengatakan “ apakah ada nenaruh sesuatu di motor “ sehingga saksi KD HERNI RUKMANA WATI mengecek dan melihat 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah sudah tidak ada dan telah melakukan pencarian namun tidak ditemukan, sehingga pada tanggal 06 Pebruari 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung dan pada tanggal 06 Pebruari 2020 pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Kab.Buleleng ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Badung;

Dengan demikian “Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi, KD. HERNA RUKMANA WATI;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, dan mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa, I GST. KADEK SETIANA Als NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk VIVO V15 Warna merah Glamour, dikembalikan kepada saksi KD HERNA RUKMANA WATI;

*Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020, oleh kami, Putu Gde Novyatha, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuni Astuti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyatha, SH.MHum.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

### Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 05 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 05 Mei 2020, No. 314/Pid.B/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Pidana Nomor 314/Pid.B/2020/PNDps